



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1157, 2014

KEMENHAN.  
Evakuasi Medik.

Penanggulangan

Bencana.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG

EVAKUASI MEDIK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi korban akibat bencana perlu tindakan pertolongan secara cepat, tepat dan aman untuk meminimalisir timbulnya korban luka cacat dan korban jiwa;
  - b. bahwa tindakan evakuasi medik merupakan bagian tindakan pertolongan dalam penanggulangan bencana dengan memindahkan korban dari daerah bencana ke fasilitas kesehatan terdekat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Evakuasi Medik Dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG EVAKUASI MEDIK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Evakuasi Medik adalah serangkaian peristiwa pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain dengan fasilitas serta sumber daya manusia kesehatan yang lebih memadai sesuai kebutuhan korban.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.
4. Gawat Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang secara tiba-tiba dalam keadaan gawat atau menjadi gawat dan terancam anggota

badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau mati) bila tidak dapat pertolongan segera.

5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan negara.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Evakuasi Medik di lingkungan Kemhan dan TNI secara terencana dan terkoordinasi guna meminimalisir korban cacat dan jiwa akibat bencana.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN EVAKUASI MEDIK

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan evakuasi medik dalam penanggulangan bencana meliputi:
  - a. evakuasi medik darat;
  - b. evakuasi medik air; dan
  - c. evakuasi medik udara.
- (2) Evakuasi medik darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan evakuasi dengan menggunakan alat, tanpa menggunakan alat dan menggunakan ambulance darat.
- (3) Evakuasi medik air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan evakuasi dengan menggunakan sarana angkut kapal laut, perahu motor cepat atau alat transportasi laut lain yang memadai;
- (4) Evakuasi medik udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan evakuasi dengan menggunakan sarana angkutan udara helikopter atau pesawat terbang dengan personel pendukung berkualifikasi dokter penerbangan, perawat udara dan pembantu perawat udara;

#### Pasal 4

- (1) Tahapan penyelenggaraan evakuasi medik dalam penanggulangan bencana meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengakhiran.
- (2) perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: